



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

LILIS TUTI, Tempat/ Tanggal lahir di Bandung, tanggal 04 November 1972, 52 Tahun Perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kp. Cimuncang, RT.005, RW.012, Kel/Desa Manggahang, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, NIK 3204324411720001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada sebagai **Dadang Sudarmawan, S.H.,M.H.** Advokat-Pengacara-Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum "**DADANG SUDARMAWAN, S.H.,M.H. dan REKAN**", beralamat Kantor di "Cluster Harmony Rancamanyar Blok A6" Jl. Rancakasiat RT.06, RW.04, Rancamulya – Pameungpeuk, Kab. Bandung, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Blb, tanggal 13 Pebruari 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Pebruari 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A pada tanggal 13 Pebruari 2024 di bawah register perkara Nomor 75/Pdt.P/2024/PN.Blb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **AKHMAD WAHYUDIN**, pada tanggal 21 Mei 1989 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 60 / 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung tertanggal 22 Mei 1989;

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak laki-laki dan perempuan masing-masing :

- 1) **MARA SOLIHAN**, Perempuan lahir di Bandung pada tanggal 24 Juni 1990;
- 2) **WISNU DIREJA SUMAMBAR**, laki-laki lahir di Bandung pada tanggal 29 Mei 1994;
- 3) **ADJI SETIADJI**, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 03 September 2001;
- 4) **RIVA KAMILAH**, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 01 Mei 2006;

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama MARA SOLIHAN yang telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama PERI BUDI PRATAMA sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 120 / 120 / I / 2009 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung keduanya saat ini telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak yang bernama :

- **PEBRI KHOERUNISA**, perempuan lahir di Bandung pada tanggal 13 Februari 2010;

4. Bahwa suami Pemohon tersebut anak dari suami isteri Almarhum **KURNIA** dan Almarhumah **IA SUKAESIH** yang telah melahirkan 4 (empat) orang anak laki-laki dan perempuan masing-masing :

- 1) **AKHMAD WAHYUDIN**.(Suami Pemohon);
- 2) **ENDANG MULYANA**;
- 3) **MOHAMAD SAHRONI**;
- 4) **SITI NURLAELA**;

5. Bahwa orang tua suami Pemohon tersebut semasa hidupnya memiliki harta kekayaan peninggalan Almarhum **KURNIA** sebagaimana terurai dalam Akta Jual Beli No. 102 / J.B. / I / 1989 tertanggal 28 Januari 1989 yaitu berupa :

- **Sebidang tanah Hak Milik Adat Persil Nomor 126 S.II, Kohir Nomor 2588, Blok Rc. Bentang, luas $\pm 1.540 \text{ m}^2$ (seribu lima ratus empat puluh meter persegi) terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Ciparay, Desa Jelekong, atas nama pembeli : KURNIA b. SUEB, dengan batas-batas :**
 - **Utara : S. Sayud;**

Halaman 2 dari 24 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Timur** : **S. Karwita;**
- **Selatan** : **S. Neneng Suhanah;**
- **Barat** : **Solokan;**

6. Bahwa suami Pemohon yang bernama **AKHMAD WAHYUDIN** saat ini telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sebagaimana Surat Kematian Nomor : 474.3 309-KEL tertanggal 27-10-2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Manggahang, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung;
7. Bahwa saat ini Para Ahli Waris Almarhum Kurnia dan para ahliwaris / anak-anak Almarhum Akhmad Wahyudin secara bersama-sama bermaksud hendak menjual harta kekayaan peninggalan Almarhum KURNIA tersebut pada poin 5 di atas yang merupakan harta kekayaan peninggalan orang tuanya tersebut untuk keperluan modal usaha, biaya sekolah anak-anak dan biaya sehari-hari;
8. Bahwa diantara anak-anak Pemohon dan suami Pemohon serta cucu saat ini masih dibawah umur / belum dewasa menurut hukum yaitu :
 - 1) **RIVA KAMILAH**, perempuan lahir di Bandung pada tanggal 01 Mei 2006. (Anak Pemohon dan suami Pemohon);
 - 2) **PEBRI KHOERUNISA**, perempuan lahir di Bandung pada tanggal 13 Februari 2010. (Cucu / anak dari Almahumah MARA SOLIHAN dari pernikahan dengan suaminya yang telah meninggal dunia yang bernama Almarhum PERI BUDI PRATAMA);

Maka untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal ini untuk melakukan penjualan atas harta kekayaan tersebut, diperlukan wali / yang mewakili anak yang masih dibawah umur / belum dewasa tersebut yang menjadi hak bagiannya atas harta peninggalan Almarhum **KURNIA** yang menjadi hak bagian Almarhum **AKHMAD WAHYUDIN**;

7. Bahwa atas hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA kiranya berkenan untuk menunjuk Pemohon selaku ibu kandung untuk anak yang bernama **RIVA KAMILAH** yang belum dicabut kekuasaannya dan selaku wali atas cucunya yang bernama **PEBRI KHOERUNISA** keduanya saat ini masih dibawah umur / belum dewasa untuk mewakili dalam melakukan perbuatan hukum penjualan atas harta kekayaan peninggalan Almarhum KURNIA yang menjadi hak bagian anak dan cucu Pemohon dan suami Pemohon tersebut di atas yang masih di bawah umur/belum dewasa tersebut ;

Halaman 3 dari 24 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Blb



Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, melalui yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk memberikan putusan dengan berupa penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon: **LILIS TUTI** selaku ibu kandung dari anaknya dan selaku nenek dari cucu yang masih di bawah umur / belum dewasa yang bernama:
 - 1) **RIVA KAMILAH**, perempuan lahir di Bandung pada tanggal 01 Mei 2006. (anak kandung);
 - 2) **PEBRI KHOERUNISA**, perempuan lahir di Bandung pada tanggal 13 Februari 2010. (cucu kandung);

Untuk selaku wali dan / atau yang mewakili melakukan perbuatan hukum anak dan cucu yang masih di bawah umur / belum dewasa tersebut di atas untuk menjual secara bersama dengan para ahliwaris lainnya dari Almarhum KURNIA atas harta kekayaan yang menjadi hak bagiannya dari anak yang masih di bawah umur / belum dewasa tersebut, sebagaimana terurai dalam Akta Jual Beli No. 102 / J.B. / I / 1989 tertanggal 28 Januari 1989 yaitu berupa :

- **Sebidang tanah Hak Milik Adat Persil Nomor 126 S.II, Kohir Nomor 2588, Blok Rc. Bentang, luas $\pm 1.540 \text{ m}^2$ (seribu lima ratus empat puluh meter persegi) terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Ciparay, Desa Jelekong, atas nama pembeli : KURNIA b. SUEB, dengan batas-batas :**
 - **Utara** : S. Sayud;
 - **Timur** : S. Karwita;
 - **Selatan** : S. Neneng Suhanah;
 - **Barat** : Solokan;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa :

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk a.n. LILIS TUTI, NIK 3204324411720001, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk a.n. LILIS TUTI, NIK 3204322505670001, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 53.837/1988, atas nama AKHMAD WAHYUDIN, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga AKHMAD WAHYUDIN yang dikeluarkan tanggal 01 April 2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Nikah AKHMAD WAHYUDIN dan LILIS TUTI No. 60/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah Kab. Bandung, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 102.861/DISP/2010, atas nama MARA SOLIHIN, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 102.864/DISP/2010, atas nama RIVA KAMILAH, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kematian Nomor 474.3 309-KEL, atas nama AKHMAD WAHYUDIN, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Susunan Ahli waris dari KURNIA (alm) yang telah dilegalisir, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Susunan Ahli waris dari AKHMAD WAHYUDIN (alm), diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Nikah PERI BUDIMAN PRATAMA dan MAR'A SOLIHAN No. 120/120/II/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah Kab. Bandung, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy dari fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama PEBRI KHOIRIN NISA No. DN-02/D-SD/K13/0003132 yang telah dilegalisir, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. KURNIA, NIK 3204320911450008, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Nikah N.KURNIA dan NYI SUKAESIH No. 251/1965 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay Kab. Bandung, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kematian Nomor AM-321003310719612, atas nama KURNIA, diberi tanda bukti P-15;

Halaman 5 dari 24 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy dari asli Surat Keterangan, Nomor : PR.06.03/1291/XI/KEL/2023 tanggal 01 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Manggahang, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy dari asli Akta Jual Beli No. 102/J.B/I/1989, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan, tertanggal 15 Februari 2024, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian a.n. LILIS TUTI, Nomor : SKCK/YANMAS/1306/II/2024/SAT INTELKAM, tanggal 27 Februari 2024, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Kematian, Nomor 47.4.3/100.Pem tanggal 03 Juli 2024 an. MARA SOLIHAN, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Kematian, Nomor PR.06.02/III/Kel/II/2024 tanggal 20 Pebruari 2024 an. PERI BUDI PRATAMA, diberi tanda bukti P-21;
22. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 102.862/DISP/2010 tanggal 30 Desember 2010, an. WISNU DIREJA SUMAMBAR, diberi tanda bukti P-22;
23. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 102.863/DISP/2010 tanggal 20 Desember 2010, an. ADJI SETIADJI, diberi tanda bukti P-23;
24. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 42.561/DISP/2010, tanggal 27 Agustus 2010, an. FEBRI KHOIRINNISA, diberi tanda bukti P-24;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-10, P-11, P-14, P-15, P-16 dan P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23 dan P-24 tersebut diatas telah bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-9 dan P-12 berupa fotocopy dari fotocopy yang telah dilegalisir, bukti P-13 fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi kepersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Ayat Somantri;
 - ◇ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saya;
 - ◇ Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk membuat Wali Ijin jual;
 - ◇ Bahwa Pemohon sudah menikah;
 - ◇ Bahwa Pemohon menikah Kab. Bandung pada tahun 1989, tanggal dan bulannya saya lupa;
 - ◇ Bahwa nama suami pemohon adalah AKHMAD WAHYUDIN;

Halaman 6 dari 24 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◇ Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama MARA SOLIHAN Perempuan, lahir tanggal 24 Juni 1990, WISNU DIREJA SUMAMBAR, Laki-laki lahir tanggal 29 Mei 1994, ADJI SETIADJI, Laki-laki, lahir tanggal 03 September 2001, dan RIVA KAMILAH, Perempuan, lahir tanggal 01 Mei 2006;
- ◇ Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- ◇ Bahwa seingat saya, suami pemohon meninggal dunia pada 2021, tanggal dan bulannya lupa;
- ◇ Bahwa anak Pemohon yang bernama MARA SOLIHAN sudah meninggal dunia, begitupun suaminya yang bernama PERI BUDI PRATAMA sudah meninggal dunia, dan meninggalkan 1 (satu) orang anak yang bernama PEBRI KHOERUNISA, Perempuan lahir tanggal 13 Februari 2010;
- ◇ Bahwa asan Pemohon membuat permohonan wali ijin jual, yaitu Pemohon hendak menjual tanah peninggalan ayah suami Pemohon, akan tetapi ada beberapa ahli waris yang masih dibawah umur atau belum dewasa;
- ◇ Bahwa saat ini orang tua Pemohon sudah meninggal dunia ;
- ◇ Bahwa ayahnya bernama KURNI ibunya bernama IA SUKAESIH;
- ◇ Bahwa alasan Pemohon membuat permohonan wali ijin jual, yaitu Pemohon hendak menjual tanah peninggalan ayah suami Pemohon, akan tetapi ada beberapa ahli waris yang masih dibawah umur atau belum dewasa yaitu salah satu anak pemohon yang bernama RIVA KAMILA, Perempuan lahir 01 Mei 2006 dan cucu pemohon yang bernama PEBRI KHOIRUNISA, lahir tanggal 13 Februari 2010;
- ◇ Bahwa setahu saya semasa hidupnya ayah suami Pemohon meninggalkan harta benda berupa sebidang tanah ;
- ◇ Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut dan dimana letak objeknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Eulis;

- ◇ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saya;
- ◇ Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk membuat Wali Ijin jual;
- ◇ Bahwa Pemohon sudah menikah;

Halaman 7 dari 24 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◇ Bahwa Pemohon menikah Kab. Bandung pada tahun 1989, tanggal dan bulannya saya lupa;
- ◇ Bahwa nama suami pemohon adalah AKHMAD WAHYUDIN;
- ◇ Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama MARA SOLIHAN Perempuan, lahir tanggal 24 Juni 1990, WISNU DIREJA SUMAMBAR, Laki-laki lahir tanggal 29 Mei 1994, ADJI SETIADJI, Laki-laki, lahir tanggal 03 September 2001, dan RIVA KAMILAH, Perempuan, lahir tanggal 01 Mei 2006;
- ◇ Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- ◇ Bahwa seingat saksi, suami pemohon meninggal dunia pada 2021, tanggal dan bulannya lupa;
- ◇ Bahwa anak Pemohon yang bernama MARA SOLIHAN sudah meninggal dunia, begitupun suaminya yang bernama PERI BUDI PRATAMA sudah meninggal dunia, dan meninggalkan 1 (satu) orang anak yang bernama PEBRI KHOERUNISA, Perempuan lahir tanggal 13 Februari 2010;
- ◇ Bahwa alasan Pemohon membuat permohonan wali ijin jual, yaitu Pemohon hendak menjual tanah peninggalan ayah suami Pemohon, akan tetapi ada beberapa ahli waris yang masih dibawah umur atau belum dewasa;
- ◇ Bahwa saat ini orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- ◇ Bahwa ayahnya bernama KURNI Ibunya bernama IA SUKAESIH;
- ◇ Bahwa alasan Pemohon membuat permohonan wali ijin jual, yaitu Pemohon hendak menjual tanah peninggalan ayah suami Pemohon, akan tetapi ada beberapa ahli waris yang masih dibawah umur atau belum dewasa yaitu salah satu anak pemohon yang bernama RIVA KAMILA, Perempuan lahir 01 Mei 2006 dan cucu pemohon yang bernama PEBRI KHOIRUNISA, lahir tanggal 13 Februari 2010;
- ◇ Bahwa setahu saksi semasa hidupnya ayah suami Pemohon meninggalkan harta benda berupa sebidang tanah ;
- ◇ Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut dan dimana letak objeknya;
- ◇ Bahwa selain AKHMAD WAHYUDIN, suami mempunyai saudara kandung yaitu ENDANG MULYANA, MOHAMAD SAHRONI DAN SITI NURLAELA ;
- ◇ Bahwa saksi tidak tahu kapan almarhum ayah suami Pemohon membeli tanah tersebut;
- ◇ Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Pemohon hendak menjual tanah milik ayah suami pemohon tersebut;

Halaman 8 dari 24 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi AA. Sukama;

- ◇ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- ◇ Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk membuat Wali Ijin jual ;
- ◇ Bahwa Pemohon sudah menikah ;
- ◇ Bahwa Pemohon menikah Kab. Bandung pada tahun 1989, tanggal dan bulannya saksi lupa ;
- ◇ Bahwa nama Suami pemohon adalah AKHMAD WAHYUDIN ;
- ◇ Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama MARA SOLIHAN Perempuan, lahir tanggal 24 Juni 1990, WISNU DIREJA SUMAMBAR, Laki-laki lahir tanggal 29 Mei 1994, ADJI SETIADJI, Laki-laki, lahir tanggal 03 September 2001, dan RIVA KAMILAH, Perempuan, lahir tanggal 01 Mei 2006;
- ◇ Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- ◇ Bahwa seingat saksi suami pemohon meninggal dunia pada 2021, tanggal dan bulannya lupa ;
- ◇ Bahwa anak Pemohon yang bernama MARA SOLIHAN sudah meninggal dunia, begitupun suaminya yang bernama PERI BUDI PRATAMA sudah meninggal dunia, dan meninggalkan 1 (satu) orang anak yang bernama FEBRI KHOERUNISA, Perempuan lahir tanggal 13 Februari 2010 ;
- ◇ Bahwa setelah kedua orangtuanya meninggal dunia, FEBRI KHOERUNISA ikut dengan Pemohon selaku neneknya;
- ◇ Bahwa selama ini yang membiayai FEBRI KHOERUNISA adalah Pemohon selaku neneknya;
- ◇ Bahwa menurut saksi Pemohon bisa dipercaya untuk mengurus harta warisan milik cucunya yang bernama FEBRI KHOERUNISA;
- ◇ Bahwa tanah tersebut sudah dijual sebagian ;
- ◇ Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga ayah saksi tidak ada yang keberatan ;
- ◇ Bahwa selain AKHMAD WAHYUDIN, suami mempunyai saudara kandung yaitu ENDANG MULYANA, MOHAMAD SAHRONI DAN SITI NURLAELA ;
- ◇ Bahwa saksi tidak tahu kapan almarhum kakek saksi membeli tanah tersebut ;

Halaman 9 dari 24 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◇ Bahwa alasan Pemohon hendak menjual tanah milik ayah suami pemohon tersebut adalah akan dibagi bagi kepada para ahli warisnya, untuk modal usaha Pemohon termasuk ahli waris yang masih dibawah umur yaitu anak Pemohon yang bernama RIVA KAMILA dan cucu Pemohon FEBRI KHOERUNISA untuk biaya hidup sehari-hari dan untuk biaya pendidikan RIVA KAMILA dan FEBRI KHOERUNISA, apalagi RIVA KAMILA akan melanjutkan kuliah;
- ◇ Bahwa RIVA KAMILA dan FEBRI KHOERUNISA tidak berkeberatan apabila tanah hasil peninggalan dari ayah RIVA KAMILA atau kakek dari FEBRI KHOERUNISA tersebut untuk dijual;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Saepul Rachman;

- ◇ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- ◇ Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk membuat Wali Ijin jual ;
- ◇ Bahwa Pemohon sudah menikah ;
- ◇ Bahwa Pemohon menikah Kab. Bandung pada tahun 1989, tanggal dan bulannya saksi lupa ;
- ◇ Bahwa nama suami pemohon adalah AKHMAD WAHYUDIN ;
- ◇ Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama MARA SOLIHAN Perempuan, lahir tanggal 24 Juni 1990, WISNU DIREJA SUMAMBAR, Laki-laki lahir tanggal 29 Mei 1994, ADJI SETIADJI, Laki-laki, lahir tanggal 03 September 2001, dan RIVA KAMILAH, Perempuan, lahir tanggal 01 Mei 2006;
- ◇ Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- ◇ Bahwa seingat saksi, suami pemohon meninggal dunia pada 2021, tanggal dan bulannya lupa ;
- ◇ Bahwa anak Pemohon yang bernama MARA SOLIHAN sudah meninggal dunia, begitupun suaminya yang bernama PERI BUDI PRATAMA sudah meninggal dunia, dan meninggalkan 1 (satu) orang anak yang bernama FEBRI KHOERUNISA, Perempuan lahir tanggal 13 Februari 2010 ;
- ◇ Bahwa setelah kedua orangtuanya meninggal dunia, FEBRI KHOERUNISA ikut dengan Pemohon selaku neneknya;
- ◇ Bahwa selama ini yang membiayai FEBRI KHOERUNISA adalah Pemohon selaku neneknya;

Halaman 10 dari 24 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◇ Bahwa menurut saksi Pemohon bisa dipercaya untuk mengurus harta warisan milik cucunya yang bernama FEBRI KHOERUNISA;
- ◇ Bahwa tanah tersebut sudah dijual sebagian ;
- ◇ Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga ayah saksi tidak ada yang keberatan ;
- ◇ Bahwa selain AKHMAD WAHYUDIN, suami mempunyai saudara kandung yaitu ENDANG MULYANA, MOHAMAD SAHRONI DAN SITI NURLAELA ;
- ◇ Bahwa saksi tidak tahu kapan almarhum kakek saksi membeli tanah tersebut ;
- ◇ Bahwa alasan Pemohon hendak menjual tanah milik ayah suami pemohon tersebut adalah akan dibagi bagi kepada para ahli warisnya, untuk modal usaha Pemohon termasuk ahli waris yang masih dibawah umur yaitu anak Pemohon yang bernama RIVA KAMILA dan cucu Pemohon FEBRI KHOERUNISA untuk biaya hidup sehari-hari dan untuk biaya pendidikan RIVA KAMILA dan FEBRI KHOERUNISA, apalagi RIVA KAMILA akan melanjutkan kuliah;
- ◇ Bahwa RIVA KAMILA dan FEBRI KHOERUNISA tidak berkeberatan apabila tanah hasil peninggalan dari ayah RIVA KAMILA atau kakek dari FEBRI KHOERUNISA tersebut untuk dijual;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi Adji Setiadji;

- ◇ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ibu kandung saksi;
- ◇ Bahwa setahu saya tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk membuat Wali Ijin jual ;
- ◇ Bahwa Pemohon sudah menikah ;
- ◇ Bahwa Pemohon menikah Kab. Bandung pada tahun 1989, tanggal dan bulannya saksi lupa ;
- ◇ Bahwa nama Suami pemohon atau nama ayah saya adalah AKHMAD WAHYUDIN ;
- ◇ Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama MARA SOLIHAN Perempuan, lahir tanggal 24 Juni 1990, WISNU DIREJA SUMAMBAR, Laki-laki lahir tanggal 29 Mei 1994, ADJI SETIADJI, Laki-laki, lahir tanggal 03 September 2001, dan RIVA KAMILAH, Perempuan, lahir tanggal 01 Mei 2006;
- ◇ Bahwa suami Pemohon/ ayah saksi sudah meninggal dunia;

Halaman 11 dari 24 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◇ Bahwa seingat saksi, suami pemohon meninggal dunia pada 2021, tanggal dan bulannya lupa ;
- ◇ Bahwa anak Pemohon yang bernama MARA SOLIHAN sudah meninggal dunia, begitupun suaminya yang bernama PERI BUDI PRATAMA sudah meninggal dunia, dan meninggalkan 1 (satu) orang anak yang bernama PEBRI KHOERUNISA, Perempuan lahir tanggal 13 Februari 2010 ;
- ◇ Bahwa alasan Pemohon membuat permohonan wali ijin jual, yaitu Pemohon hendak menjual tanah peninggalan ayah suami Pemohon, akan tetapi ada beberapa ahli waris yang masih dibawah umur atau belum dewasa ;
- ◇ Bahwa saat ini orang tua Pemohon sudah meninggal dunia ;
- ◇ Bahwa ayahnya bernama KURNI ibunya bernama IA SUKAESIH ;
- ◇ Bahwa alasan Pemohon membuat permohonan wali ijin jual, yaitu Pemohon hendak menjual tanah peninggalan ayah suami Pemohon, akan tetapi ada beberapa ahli waris yang masih dibawah umur atau belum dewasa yaitu salah satu anak pemohon yang bernama RIVA KAMILA, Perempuan lahir 01 Mei 2006 dan cucu pemohon yang bernama PEBRI KHOIRUNISA, lahir tanggal 13 Februari 2010 ;
- ◇ Bahwa setahu saksi semasa hidupnya ayah saksi/ suami Pemohon meninggalkan harta benda berupa sebidang tanah ;
- ◇ Bahwa setahu saksi tanah tersebut terletak di Desa Jelekong, Kec. Ciparay, Kab. Bandung, dan luasnya kurang lebih 1.540 m² (seribu lima ratus empat puluh ribu meter persegi);
- ◇ Bahwa setahu saksi tanah tersebut masih atas nama KURNIA kakek saksi;
- ◇ Bahwa setelah kedua orangtuanya meninggal dunia, FEBRI KHOERUNISA ikut dengan Pemohon selaku neneknya;
- ◇ Bahwa selama ini yang membiayai FEBRI KHOERUNISA adalah Pemohon selaku neneknya;
- ◇ Bahwa menurut saksi Pemohon bisa dipercaya untuk mengurus harta warisan milik cucunya yang bernama FEBRI KHOERUNISA;
- ◇ Bahwa tanah tersebut sudah dijual sebagian ;
- ◇ Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga ayah saksi tidak ada yang keberatan ;
- ◇ Bahwa selain AKHMAD WAHYUDIN, suami mempunyai saudara kandung yaitu ENDANG MULYANA, MOHAMAD SAHRONI DAN SITI NURLAELA ;
- ◇ Bahwa saksi tidak tahu kapan almarhum kakek saksi membeli tanah tersebut ;

Halaman 12 dari 24 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◇ Bahwa alasan Pemohon hendak menjual tanah milik ayah suami pemohon tersebut adalah akan dibagi bagi kepada para ahli warisnya, untuk modal usaha Pemohon termasuk ahli waris yang masih dibawah umur yaitu anak Pemohon yang bernama RIVA KAMILA dan cucu Pemohon FEBRI KHOERUNISA untuk biaya hidup sehari-hari dan untuk biaya pendidikan RIVA KAMILA dan FEBRI KHOERUNISA, apalagi RIVA KAMILA akan melanjutkan kuliah;
- ◇ Bahwa RIVA KAMILA dan FEBRI KHOERUNISA tidak berkeberatan apabila tanah hasil peninggalan dari ayah RIVA KAMILA atau kakek dari FEBRI KHOERUNISA tersebut untuk dijual;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi, dan akhirnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang berlangsung dipersidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk menyingkat penetapan maka berita acara persidangan tersebut dipandang telah dimuat dan termasuk serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya adalah mengenai memberi ijin kepada Pemohon LILIS TUTI selaku ibu kandung dari anaknya dan selaku nenek dari cucu yang masih di bawah umur / belum dewasa yang bernama:

1. RIVA KAMILAH, perempuan lahir di Bandung pada tanggal 01 Mei 2006. (anak kandung);
2. FEBRI KHOERIN NISA, perempuan lahir di Bandung pada tanggal 13 Februari 2010. (cucu kandung);

Untuk selaku wali dan / atau yang mewakili melakukan perbuatan hukum anak dan cucu yang masih di bawah umur / belum dewasa tersebut di atas untuk menjual secara bersama dengan para ahliwaris lainnya dari Almarhum KURNIA atas harta kekayaan yang menjadi hak bagiannya dari anak yang masih di bawah umur / belum dewasa tersebut, sebagaimana terurai dalam Akta Jual Beli No. 102 / J.B. / I / 1989 tertanggal 28 Januari 1989 yaitu berupa :

- Sebidang tanah Hak Milik Adat Persil Nomor 126 S.II, Kohir Nomor 2588, Blok Rc. Bentang, luas $\pm 1.540 \text{ m}^2$ (seribu lima ratus empat puluh meter persegi) terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan

Halaman 13 dari 24 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciparay, Desa Jelekong, atas nama pembeli : KURNIA b. SUEB, dengan batas-batas :

- Utara : S. Sayud;
- Timur : S. Karwita;
- Selatan : S. Neneng Suhanah;
- Barat : Solokan;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberitanda P-1 sampai dengan P-19 dan 5 (lima) orang saksi yaitu saksi Ayat Somantri, saksi Eulis, saksi AA. Sukama, saksi Saepul Rachamn dan saksi Adji Setiadji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang dinilai relevan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan Pemohon tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, perihal wewenang atau kompetensi pengadilan secara relatif, berwenang ataukah tidak Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk menerima, memeriksa dan menetapkan perkara permohonan *a quo* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Cimuncang, RT.005, RW.012, Kel/Desa Manggahang, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, (bukti bertanda P-1 dan P-4), dimana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan demikian Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 menentukan bahwa;

- (1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah

Halaman 14 dari 24 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Blb



kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

- (2). *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 menentukan bahwa;

- (1). *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;*
(2). *Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;*

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama AKHMAD WAHYUDIN, pada tanggal 21 Mei 1989 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 60 / 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung tertanggal 22 Mei 1989 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-6, P-7, P-22 dan P-23 dari pernikahan Pemohon dengan suami tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing :

1. MARA SOLIHAN, Perempuan lahir di Bandung pada tanggal 24 Juni 1990;
2. WISNU DIREJA SUMAMBAR, laki-laki lahir di Bandung pada tanggal 29 Mei 1994;
3. ADJI SETIADJI, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 03 September 2001;
4. RIVA KAMILAH, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 01 Mei 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 Pemohon yang bernama MARA SOLIHAN yang telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama PERI BUDI PRATAMA sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 120 / 120 / I / 2009 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung dan berdasarkan bukti P-20 dan P-21 keduanya saat ini telah meninggal dunia dan berdasarkan bukti P-24 dengan meninggalkan anak yang bernama :

- PEBRI KHOERUNISA, perempuan lahir di Bandung pada tanggal 13 Februari 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 diketahui bahwa suami Pemohon tersebut anak dari suami isteri Almarhum KURNIA dan Almarhumah IA SUKAESIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-17 orang tua suami Pemohon tersebut semasa hidupnya memiliki harta kekayaan peninggalan Almarhum KURNIA sebagaimana terurai dalam Akta Jual Beli No. 102 / J.B. / I / 1989 tertanggal 28 Januari 1989 yaitu berupa :

- Sebidang tanah Hak Milik Adat Persil Nomor 126 S.II, Kohir Nomor 2588, Blok Rc. Bentang, luas $\pm 1.540 \text{ m}^2$ (seribu lima ratus empat puluh meter persegi) terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Ciparay, Desa Jelekong, atas nama pembeli : KURNIA b. SUEB, dengan batas-batas :

- Utara : S. Sayud;
- Timur : S. Karwita;
- Selatan : S. Neneng Suhanah;
- Barat : Solokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 diketahui bahwa suami Pemohon yang bernama AKHMAD WAHYUDIN saat ini telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sebagaimana Surat Kematian Nomor : 474.3 309-KEL tertanggal 27-10-2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Manggahang, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Keterangan Susunan Ahli Waris diketahui bahwa KURNIA Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1919 dan IAN SUKAESIH Almarhumah yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 1998 disebabkan karena sakit semasa hidupnya terakhir bertempat tinggal di Kp. Cimuncang RT. 04 RW. 12 Kelurahan Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. AKHMAD WAHYUDIN (Almarhum), Bandung, 25 Mei 1967, Anak kandung;
2. ENDANG MULYANA, Bandung 19 Mei 19714, Anak kandung;
3. MOHAMAD SAHRONI, Bandung 07 Pebruari 1974, Anak kandung;
4. SITI NURLAELA, Bandung 18 Oktober 1978, Anak kandung;
5. WISNU DIREJA SUMAMBAR, Bandung 24 Desember 1994, Cucu (Anak dari Akhmad W);
6. ADJI SETIADJI, Bandung 03 September 2001, Cucu (Anak dari Akhmad W);
7. RIVA KAMILAH, Bandung 01 Mei 2006, Cucu (Anak dari Akhmad W);

Halaman 16 dari 24 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Blb



8. FEBRI KHOERIN NISA, Bandung 13 Pebruari 2010, Cucu (Anak dari Akhmad W);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Surat Keterangan Susunan Ahli Waris diketahui bahwa Akhmad Wahyudin Almarhum yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2021 disebabkan karena sakit, semasa hidupnya terakhir bertempat tinggal di Kp. Cimuncang RT. 05 RW. 12 Kelurahan Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. LIKIS TUTI, Bandung 25 Mei 1967, Istri;
2. MARIA SOLIHAN (Almarhum), Bandung 24 Juni 1990, Anak kandung;
3. WISNU DIREJA SUMAMBAR, Bandung 29 Mei 1971, Anak kandung;
4. ADJI SETIADJI, Bandung 07 Pebruari 1974, Anak kandung;
5. RIVA KAMILAH, Bandung 18 Oktober 1978, Anak kandung;
6. FEBRI KHOERIN NISA, Bandung 24 Desember 1994, Cuci (Anak dari Ma'ra S);

Menimbang, bahwa saat ini Para Ahli Waris Almarhum Kurnia dan para ahliwaris / anak-anak Almarhum Akhmad Wahyudin secara bersama-sama bermaksud hendak menjual harta kekayaan peninggalan Almarhum KURNIA tersebut yang merupakan harta kekayaan peninggalan orang tuanya tersebut;

Menimbang, bahwa diantara anak-anak Pemohon dan suami Pemohon serta cucu saat ini masih dibawah umur / belum dewasa, yaitu :

1. RIVA KAMILAH, perempuan lahir di Bandung pada tanggal 01 Mei 2006 (Anak Pemohon dan suami Pemohon), berumur 16 tahun dan 10 bulan;
2. FEBRI KHOERIN NISA, perempuan lahir di Bandung pada tanggal 13 Pebruari 2010 (Cucu / anak dari Almarhum MARA SOLIHAN dari pernikahan dengan suaminya yang telah meninggal dunia yang bernama Almarhum PERI BUDI PRATAMA), berumur 14 tahun dan 1 bulan;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tersebut, keinginan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam permohonannya tersebut diatas terkendala oleh anaknya yang bernama RIVA KAMILAH yang berumur 16 tahun dan 10 bulan dan cucunya yang bernama FEBRI KHOERIN NISA yang berumur 14 tahun dan 1 bulan, dengan kata lain belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindakan hukum adalah tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum tersebut dikehendaki atau dianggap dikehendaki;

Menimbang, bahwa pada dasarnya orang tua adalah orang yang cakap untuk bertindak sekaligus mewakili anak-anaknya yang belum dewasa yang berada di bawah kekuasaannya dan berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan diketahui bahwa Pemohon selaku ibu kandung RIVA KAMILAH tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya, dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional disesuaikan dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menentukan bahwa;

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjual secara bersama dengan para ahliwaris lainnya dari Almarhum KURNIA atas harta kekayaan yang menjadi hak bagiannya dari anak yang masih di bawah umur / belum dewasa tersebut, sebagaimana terurai dalam Akta Jual Beli No. 102 / J.B. / I / 1989 tertanggal 28 Januari 1989 yaitu berupa :

- Sebidang tanah Hak Milik Adat Persil Nomor 126 S.II, Kohir Nomor 2588, Blok Rc. Bentang, luas $\pm 1.540 \text{ m}^2$ (seribu lima ratus empat puluh meter persegi) terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Ciparay, Desa Jelekong, atas nama pembeli : KURNIA b. SUEB, dengan batas-batas :
 - Utara : S. Sayud;
 - Timur : S. Karwita;
 - Selatan : S. Neneng Suhanah;
 - Barat : Solokan;

Halaman 18 dari 24 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AA. Sukama, saksi Saeful Rahman dan saksi Adji Setiadji yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa alasan Pemohon hendak menjual tanah milik ayah suami pemohon tersebut adalah akan dibagi-bagi kepada para ahli warisnya, untuk modal usaha Pemohon termasuk ahli waris yang masih dibawah umur yaitu anak Pemohon yang bernama RIVA KAMILA dan cucu Pemohon FEBRI KHOERIN NISA untuk biaya hidup sehari-hari dan untuk biaya pendidikan RIVA KAMILA dan FEBRI KHOERIN NISA, apalagi RIVA KAMILA akan melanjutkan kuliah dan baik RIVA KAMILA maupun FEBRI KHOERIN NISA tidak berkeberatan apabila tanah hasil peninggalan dari ayah RIVA KAMILA atau kakek dari FEBRI KHOERIN NISA tersebut untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial serta kepentingan anak Pemohon tersebut memang menghendakinya dan karenanya petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan dan penambahan redaksional sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terkait dengan permohonan wali atas nama FEBRI KHOERUNISA sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019, menyebutkan bahwa;

- (1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;
- (2). Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019, mengatur tentang syarat-syarat seorang wali yaitu bahwa;

Halaman 19 dari 24 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa selain mengatur tentang syarat-syarat seorang wali dalam Pasal 51 Ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019, juga mengatur tentang kewajiban-kewajiban seorang wali, yaitu;

Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu;

Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu;

Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019, menyebutkan bahwa;

Terhadap wali berlaku juga Pasal 48 Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sudah menjadi fakta dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi AA. Sukama, saksi Saeful Rahman dan saksi Adji Setiadji yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa;

- ◇ Bahwa setelah kedua orangtuanya meninggal dunia, FEBRI KHOERUNISA ikut dengan Pemohon selaku neneknya;
- ◇ Bahwa selama ini yang membiayai FEBRI KHOERUNISA adalah Pemohon selaku neneknya;
- ◇ Bahwa menurut saksi Pemohon bisa dipercaya untuk mengurus harta warisan milik cucunya yang bernama FEBRI KHOERUNISA;
- ◇ Bahwa alasan Pemohon hendak menjual tanah milik ayah suami pemohon tersebut adalah akan dibagi bagi kepada para ahli warisnya, untuk modal usaha Pemohon termasuk ahli waris yang masih dibawah umur yaitu anak Pemohon yang bernama RIVA KAMILA dan cucu Pemohon FEBRI KHOERUNISA untuk

Halaman 20 dari 24 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya hidup sehari-hari dan untuk biaya pendidikan RIVA KAMILA dan FEBRI KHOERUNISA, apalagi RIVA KAMILA akan melanjutkan kuliah;

- ◇ Bahwa RIVA KAMILA dan FEBRI KHOERUNISA tidak berkeberatan apabila tanah hasil peninggalan dari ayah RIVA KAMILA atau kakek dari FEBRI KHOERUNISA tersebut untuk dijual;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti P-19 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (*Police Record*) Nomor : SKCK/YANMAS/1306/II/2024/SAT INTELKAM, tanggal 27 Pebruari 2024 diketahui bahwa LILIS TUTI (Pemohon) tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun (*the bearer here of proves not to be involved in any criminal cases*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial serta kepentingan cucu Pemohon tersebut memang menghendakinya dan karenanya petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan dan penambahan redaksional sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada petitum yang ditolak dan semua petitum permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Pemohon untuk selain dan selebihnya oleh karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara maka akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* untuk kepentingan Pemohon maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 47, 48, 50, 51 dan 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang belum dewasa dan belum pernah melangsungkan perkawinan yang bernama RIVA KAMILAH, perempuan lahir di Bandung pada tanggal 01 Mei 2006 (Anak Pemohon dan suami Pemohon), berumur

Halaman 21 dari 24 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 tahun dan 10 bulan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 102.864/DISP/2010, tanggal 30 Desember 2010, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung berada dibawah kekuasaan Pemohon selaku ibu kandungnya selama ibu kandungnya tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

3. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai Ibu Kandung RIVA KAMILAH untuk mewakili kepentingan dari anaknya yang belum dewasa dan belum pernah melangsungkan perkawinan tersebut untuk menjual secara bersama dengan para ahliwaris lainnya dari Almarhum KURNIA atas harta kekayaan yang menjadi hak bagiannya dari anak yang masih di bawah umur / belum dewasa tersebut, sebagaimana terurai dalam Akta Jual Beli No. 102 / J.B. / I / 1989 tertanggal 28 Januari 1989 yaitu berupa :

- Sebidang tanah Hak Milik Adat Persil Nomor 126 S.II, Kohir Nomor 2588, Blok Rc. Bentang, luas $\pm 1.540 \text{ m}^2$ (seribu lima ratus empat puluh meter persegi) terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Ciparay, Desa Jelekong, atas nama pembeli : KURNIA b. SUEB, dengan batas-batas :

- Utara : S. Sayud;
- Timur : S. Karwita;
- Selatan : S. Neneng Suhanah;
- Barat : Solokan;

4. Menetapkan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, yang bernama FEBRI KHOERIN NISA perempuan lahir di Bandung pada tanggal 13 Pebruari 2010 (Cucu / anak dari Almahumah MARA SOLIHAN dari pernikahan dengan suaminya yang telah meninggal dunia yang bernama Almarhum PERI BUDI PRATAMA), berumur 14 tahun dan 1 bulan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 42.561/DISP/2010, tanggal 27 Agustus 2010, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, berada dibawah kekuasaan wali yaitu Pemohon selaku neneknya;

5. Memberi ijin kepada Pemohon selaku nenek FEBRI KHOERIN NISA untuk mewakili kepentingan dari cucunya yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah

Halaman 22 dari 24 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan wali tersebut untuk menjual secara bersama dengan para ahliwaris lainnya dari Almarhum KURNIA atas harta kekayaan yang menjadi hak bagiannya dari anak yang masih di bawah umur / belum dewasa tersebut, sebagaimana terurai dalam Akta Jual Beli No. 102 / J.B. / I / 1989 tertanggal 28 Januari 1989 yaitu berupa :

- Sebidang tanah Hak Milik Adat Persil Nomor 126 S.II, Kohir Nomor 2588, Blok Rc. Bentang, luas $\pm 1.540 \text{ m}^2$ (seribu lima ratus empat puluh meter persegi) terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Ciparay, Desa Jelekong, atas nama pembeli : KURNIA b. SUEB, dengan batas-batas :
 - Utara : S. Sayud;
 - Timur : S. Karwita;
 - Selatan : S. Neneng Suhanah;
 - Barat : Solokan;

6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh kami Catur Prasetyo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Rahayu Apriliyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sisitem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Rahayu Apriliyanti, S.H.

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya PNPB | : Rp. 20.000,00 |
| 6. Biaya Panggilan | : Rp. - |
| 7. Biaya sumpah | : <u>Rp. 50.000,00 +</u> |

Halaman 23 dari 24 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)